



P U T U S A N

Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DEDEK PRANADA Alias DEDEK Bin ROVAYUDHIAR ;**
2. Tempat Lahir : Ukui Satu (Kabupaten Pelalawan) ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/10 Oktober 2004 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sari Lembah Subur RT. 012 RW. 005, Kelurahan Ukui Satu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan 15 November 2023 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH, MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi, SH, Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, S.H., Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon) Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw tertanggal 30 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Dedek Pranada Alias Dedek Bin Rovayudhiar bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedek Pranada Alias Dedek Bin Rovayudhiar selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna ungu ;

Dirampas untuk Negara ;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dan permohonan secara lisan Penasihat Hukum yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi Surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Dedek Pranada Alias Dedek Bin Rovayudhiar pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Rawang sari Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa mendapat whatsapp dari Sdr. Keling (DPO) bahwa Sdr. Keling meminta bantuan Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu yang sumber dananya dari Sdr. Keling, lalu Sdr. Keling dan Terdakwa bertemu di Alfamart dekat Simpang Sari lembah Subur terdakwa pergi ke Alfamart sendiri, setelah terdakwa sampai di Alfamart, terdakwa melihat mobil warna ungu milik Sdr. Keling pada saat itu terdakwa melihat temannya Sdr. EP (DPO) lalu terdakwa menghampiri mobil Sdr. Keling, ketika terdakwa dan Sdr. EP hendak masuk kedalam mobil milik Sdr. Keling,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



ada 2 (dua) orang temannya Sdr. Keling keluar dari mobil Sdr. Keling, lalu Sdr. Keling berkata "DIMANA NYARI BAHAN (SABU) DEK?" dan terdakwa menjawab "DI JAPURA ADA BANG, AKU SUDAH PERNAH BELI 2 KALI" kemudian Sdr. Keling memberi uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Sdr. Keling mengatakan kepadad terdakwa "KIRA-KIRA DAPAT GAK SETENGAH KANTONG?" dan terdakwa menjawab "KURANG TAU AKU BANG, TAPI SEBELUMNYA AKU TANYA SETENGAH JI NYA Rp. 400.000,-(EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) UDAH BESAR LAH ITU DAPATNYA" lalu terdakwa dan Sdr. EP keluar dari mobil Sdr. Keling, kemudian terdakwa dan Sdr. EP dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. EP pergi ke Japura yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu pada saat tiba di Japura, terdakwa dan Sdr. EP melihat ada beberapa orang yang sedang memuat pasir, kemudian terdakwa dipanggil oleh seorang yang sedang memuat pasir tersebut, lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik EP yang jaraknya sekira 500 meter, sedangkan EP menunggu di tempat pekerja muat pasir tersebut, lalu terdakwa sampai ditujuan di rumah kayu seperti pondok di tepi jalan melihat Sdr. Muis (DPO), pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Muis, terdakwa berkata "ADA BANG?" dan Sdr. Muis berkata "BERAPA?", terdakwa menjawab "DUA JUTA KIRA-KIRA DAPAT GAK SETENGAH KANTONG BANG?" kemudian Sdr. Muis menjawab "KALAU SETENGAH KANTONG FULL Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah) KALAU 2 JUTA DAPATNYA 2 GRAM LEBIH SAMA PLASTIK " lalu terdakwa menjawab "OKELAH BANG, AKU BELI 2 JUTA) kemudian Sdr. Muis menimbang narkoba jenis sabu dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, lalu terdakwa melihat narkoba jenis sabu tersebut dan memberikan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Sdr. Muis, kemudian terdakwa dan seorang laki-laki pekerja muat pasir pergi menuju tempat EP menunggu terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. EP menuju ke Ukui Satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, pada saat sampai di Ukui satu terdakwa mengirim pesan singkat kepada Sdr. Keling "ABANG DIMANA?" dan dijawab oleh Sdr/ Keling "DI RUMAH MAMAK

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



ABANG, JANGAN KE RUMAH ABANG, TAU GAK KAU RUMAH MAMAK ABANG?” kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. EP “ABANG TAU GAK RUMAH MAMAK BANG KELING?” lalu Sdr. EP menjawab “TAU, NGAPA? DISURUH KESANA KITA?” lalu terdakwa menjawab “IYA BANG” kemudian terdakwa dan Sdr. EP pergi ke rumah orang tua Sdr. Keling yang berada di SP 5 lembah subur, pada saat sampai di rumah orang tua Sdr. Keling terdakwa dan Sdr. EP keluar seorang perempuan dan terdakwa menanyakan keberadaan Sdr. Keling dan dijawab oleh seorang perempuan tersebut Sdr. Kelingsedang di kamar mandi, lalu pada saat terdakwa dan Sdr. EP sedang menunggu Sdr. Keling di dalam rumah datang saksi Andi Hakim bersama dengan saksi Yogi Irfando dan Tim dari Satres Narkoba Polres Pelalawan hendak menangkap terdakwa dan pada saat itu Sdr. EP lari melalui pintu belakang rumah orang tuanya Sdr. Keling ke arah kebun sawit lalu saksi Yogi mengatakan kepada terdakwa “JANGAN BERGERAK, DIAM KAU” lalu terdakwa mengatakan “YA PAK YA PAK, ITU TEMAN SAYA JUGA ADA LARI PAK” lalu anggota polisi dan tim mengejar Sdr. EP ke belakang rumah, lalu saksi Yogi bertanya kepada terdakwa “MANA BARANG MU?” kemudian saksi Yogi Irfando dan saksi Andi Hakim beserta tim melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna ungu yang ditemukan di di saku sebelah kanan celana terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisi 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah di saku jaket terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian beserta tim mencari Sdr. EP dan Sdr. Keling tetapi tidak ditemukan lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 215/BB/VII/10.338.00/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Donni Rinaldhi., S.E. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisikan diduga narkoba

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat kotor 2,34 gram dan berat bersih 2,07 gram,
Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru ;
2. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,87 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan ;
3. 1 (satu) buah plastik bening klip merah dengan berat 0,27 gram sebagai pembungkus barang bukti ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1622/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa Dedek Pranada Alias Dedek Bin Rovayudhiar berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah Positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Jenis Sabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa pada Dedek Pranada Alias Dedek Bin Rovayudhiar hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Rawang sari Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman”

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Andi Hakim beserta Tim Opsnal Satres narkotika Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Rawang Sari Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika ;
- Selanjutnya sekira jam 10.20 Wib saksi Andi Hakim dan saksi Yogi Irfando beserta Tim Opsnal Satres Narkotika Polres Pelalawan melakukan penyelidikan di rumah di Rawang Sari Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;
- Selanjutnya sekira jam 12.10 WIB, saksi Andi Hakim dan saksi Yogi Irfando beserta Tim Opsnal Satres Narkotika Polres Pelalawan sampai di Desa Rawang Sari, setelah kurang lebih 1 (satu) jam saksi Andi Hakim beserta tim melakukan penyelidikan, saksi Andi Hakim melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang ciri-cirinya sama yang diinformasikan masyarakat tersebut masuk ke dalam rumah lalu saksi Andi Hakim dan saksi Yogi Irfando beserta Tim Opsnal Satres Narkotika Polres Pelalawan melakukan penggerebekan dan pada saat itu saksi Andi Hakim dan tim sempat melihat 2 (dua) orang di dalam rumah tersebut, tetapi seorang laki-laki berhasil melarikan diri ke arah perkebunan sawit yang berada di belakang rumah, lalu saksi Andi Hakim dan saksi Yogi Irfando beserta Tim Opsnal Saters Narkotika Polres Pelalawan mengamankan Terdakwa, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna ungu yang ditemukan disaku sebelah kanan celana Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah pada saku jaket terdakwa, lalu tim melakukan pencarian terhadap Sdr. EP dan Sdr. Keling tetapi tidak ditemukan lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 215/BB/VII/10.338.00/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Donni Rinaldhi., S.E. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,34 gram dan berat bersih 2,07 gram

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboraturium Forensik Pekanbaru ;
 2. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,87 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan ;
 3. 1 (satu) buah plastik bening klip merah dengan berat 0,27 gram sebagai pembungkus barang bukti
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1622/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik terdakwa Dedek Pranada Als Dedek Bin Rovayudhiar berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah Positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andi Hakim Pribadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Rawang Sari, Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sekira jam 09.00 WIB, saksi bersama Tim Opsnal Satres narkotika Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat, di salah satu rumah di Rawang Sari Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika ;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan masyarakat tersebut masuk ke dalam sebuah rumah lalu saksi beserta Tim Opsnal Saters Narkotika Polres Pelalawan melakukan penggerebekan dan pada saat itu saksi dan tim sempat melihat 2 (dua) orang di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna ungu yang ditemukan disaku sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisi 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah pada saku jaket Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Yogi Irfando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Rawang Sari, Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sekira jam 09.00 WIB, saksi bersama Tim Opsnal Satres narkotika Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat, di salah satu rumah di Rawang Sari Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika ;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan masyarakat tersebut masuk ke dalam sebuah rumah lalu saksi beserta Tim Opsnal Saters Narkotika Polres Pelalawan melakukan penggerebekan dan pada saat itu saksi dan tim sempat melihat 2 (dua) orang di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna ungu yang ditemukan disaku sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisi 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah pada saku jaket Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Rawang Sari, Desa Rawang Sari, Kecamatan pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. EP (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik EP ke daerah Japura Indragiri Hulu untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Keling (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Japura tersebut, Terdakwa kembali ke rumah orang tua Sdr. Keling untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. EP tiba di rumah orang tuanya sdr. Keling, Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Hakim dan saksi Yogi, sedangkan Sdr. Keling dan Sdr. Ep melarikan diri ;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna ungu yang ditemukan pada saku sebelah kanan celana Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisi 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah pada saku jaket Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna ungu yang ditemukan pada saku sebelah kanan celana Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisi 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah pada saku jaket Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah ;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna ungu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini, Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 215/BB/VII/10.338.00/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Donni Rinaldhi., S.E. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1622/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Terdakwa Dedek Pranada Alias Dedek Bin Rovayudhiar berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah Positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Rawang Sari, Desa Rawang Sari, Kecamatan pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. EP (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik EP ke daerah Japura Indragiri Hulu untuk membeli narkotika jenis sabu pesanan Sdr. Keling (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Japura tersebut, Terdakwa kembali ke rumah orang tua Sdr. Keling untuk memberikan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. EP tiba di rumah orang tuanya sdr. Keling, Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Hakim dan saksi Yogi, sedangkan Sdr. Keling dan Sdr. Ep melarikan diri ;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna ungu yang ditemukan pada saku sebelah kanan celana Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip merah yang berisi 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah pada saku jaket Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yakni dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair, apabila unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang bahwa, Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Dedek Pranada Alias Dedek Bin Rovayudhiar dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

ad. 2 Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa rumusan unsur tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak, melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak, melawan hukum) terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan keduanya terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hukum pidana, menurut Lamintang (*wederrechtelijk*) meliputi : bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut Sudarto dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana 1, terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil, dan ajaran sifat melawan hukum materiil, ajaran sifat melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana, dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan atau dengan kata lain, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis), dan juga termasuk tata susila, dan azas-azas hukum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak, maka seseorang dapat dikatakan diizinkan, yaitu harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sementara pada Pasal 8 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) diatur mengenai izin menteri yang syaratnya dan tata caranya mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Hakim Pribadi, S.H., saksi Yogi Irfando, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, maupun dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur didalam Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terbukti dan terpenuhi ;

ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, bersifat alternatif, artinya tidak perlu terbukti seluruh unsur pada Pasal ini, cukup terbukti salah satu unsur, maka unsur pada pasal ini menjadi terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, yang dapat dilakukan secara langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya, baik ditunjukkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, harus dilakukan secara aktif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Andi Hakim Pribadi, S.H., saksi Yogi Irfando, pada hari pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Rawang Sari, Desa Rawang Sari, Kecamatan pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Terdakwa bersama dengan Sdr. EP (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. EP ke daerah Japura Indragiri Hulu untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Keling (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Japura tersebut, Terdakwa kembali ke rumah orang tua Sdr. Keling untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. EP tiba di rumah orang tuanya sdr. Keling, Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Hakim dan saksi Yogi, sedangkan Sdr. Keling dan Sdr. Ep melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sudah terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dengan penjual narkoba jenis shabu, dalam hal ini Terdakwa membelikan pesanan shabu sdr. Keling (DPO), maka dengan demikian unsur membeli telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna ungu yang ditemukan pada saku sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening klip merah yang berisi 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah pada saku jaket Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini berupa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 215/BB/VII/10.338.00/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Donni Rinaldhi., S.E. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1622/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, selaku Pemeriksa dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Terdakwa Dedek Pranada Alias Dedek Bin Rovayudhiar berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah Positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur narkoba Golongan I, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka selanjutnya Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai lamanya sanksi pidana penjara dan pidana denda yang dapat dijatuhkan maka yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang akan disebutkan didalam amar Putusan ini sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka untuk mencegah agar tidak dipergunakan kembali dalam tindak pidana, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna ungu ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka untuk mencegah agar tidak dipergunakan kembali dalam tindak pidana, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dedek Pranada Alias Dedek Bin Rovayudhiar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah ;Dimusnahkan,
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna ungu ;
Dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 379/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------